

BAB II

KONSEP DASAR BANK SYARIAH

Tujuan Bab:

1. Menjelaskan sejarah dan perkembangan bank syariah di Indonesia sebagai landasan untuk memahami kedudukan dan perannya dalam sistem keuangan nasional.
2. Menguraikan definisi, dasar hukum, dan prinsip dasar bank syariah agar pembaca memahami fondasi normatif serta kerangka regulatif perbankan syariah.
3. Menjelaskan tujuan, fungsi, dan perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional sebagai dasar konseptual sebelum membahas produk-produk bank syariah.

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional yang berperan penting dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui mekanisme intermediasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, keberadaan bank syariah di Indonesia berkembang pesat baik dari sisi jumlah lembaga, aset, maupun variasi produk yang ditawarkan. Perbankan syariah tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, kemitraan, serta keseimbangan sosial ekonomi berdasarkan ajaran Al-Qur'an.

Bab ini membahas secara konseptual dasar-dasar utama perbankan syariah meliputi sejarah dan perkembangannya di

Indonesia, definisi dan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan bank syariah, serta prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, pada bagian akhir juga akan dijelaskan tujuan, fungsi, serta perbedaan esensial antara bank syariah dan bank konvensional agar pembaca memperoleh pemahaman dasar sebelum memasuki pembahasan mengenai produk dan implementasinya.

A. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan institusional bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada (1991-1992) sebagai bank syariah pertama hasil kerja sama MUI, pemerintah, pengusaha Muslim, dan masyarakat. BMI menerapkan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sehingga menjadi model awal praktik perbankan syariah modern.⁷

Pada (1992–1998), BMI menjadi satu-satunya bank syariah yang beroperasi, meski menghadapi kendala regulasi, permodalan, dan rendahnya literasi publik. Meskipun demikian, keberlanjutan BMI membuktikan bahwa bank syariah dapat bertahan di tengah dominasi sistem konvensional dan mendorong lahirnya unit-unit usaha syariah di bank lain. BMI pun menjadi pionir yang membentuk citra awal

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007).h. 25

perbankan syariah dan membuka jalan bagi perkembangan regulasi selanjutnya.⁸

Dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah menguat ketika Undang-Undang Perbankan direvisi pada akhir 1990-an dan secara resmi mengakui bank berbasis prinsip bagi hasil. Ketentuan ini membuka peluang bagi bank konvensional untuk membentuk unit usaha syariah dan mengembangkan produk keuangan syariah dalam sistem perbankan ganda. Pemerintah dan Bank Indonesia kemudian menyusun berbagai kebijakan untuk memperkuat operasional bank syariah, termasuk aturan permodalan, instrumen likuiditas, serta fasilitas pembiayaan jangka pendek yang sesuai syariah. Pada dekade berikutnya, aspek syariah juga mulai masuk dalam kebijakan fiskal dan moneter, seperti penerbitan sukuk negara dan pengembangan instrumen pasar uang syariah. Serangkaian langkah tersebut menegaskan pengakuan negara bahwa perbankan syariah berkontribusi pada inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional.⁹

Penguatan regulasi perbankan syariah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai dasar hukum khusus operasional

⁸ Sofiatul Munawaroh dkk, 'Sejarah Dan Kebijakan Bank Syariah Di Indonesia', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (6) (2024), 49–54.h. 159.

⁹ Ely Eka Saputri, Siti Elita, and Anisatul Kamilah, 'Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off Pada Unit Usaha Syariah', *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA) Volume*, 1.4 (2024). h. 2

bank syariah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum dengan mengatur aspek kelembagaan, produk, pengawasan, dan kepatuhan syariah. Peran DSN-MUI menjadi penting sebagai pemberi fatwa untuk menjaga keseragaman prinsip syariah, yang diterapkan melalui Dewan Pengawas Syariah di setiap bank. Di sisi lain, Bank Indonesia dan selanjutnya OJK berwenang dalam pengaturan dan pengawasan prudensial perbankan syariah. Kebijakan seperti Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023–2027 dan POJK Nomor 2 Tahun 2024 memperkuat tata kelola syariah. Sinergi antara regulasi negara dan fatwa syariah membentuk sistem pengelolaan perbankan syariah yang selaras dengan prinsip kehati-hatian modern.¹⁰

Pertumbuhan perbankan syariah setelah penguatan regulasi menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terlihat dari peningkatan jumlah lembaga, aset, dan jaringan layanan. Hingga 2024, industri ini terdiri atas BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Penbiayaan Rakyat Syariah) dengan pertumbuhan aset dan pembiayaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan perbankan nasional. Pembentukan UUS pada bank konvensional besar menjadi pendorong utama karena memperluas penetrasi produk syariah melalui jaringan yang telah ada. Kebijakan

¹⁰ Feky Reken dkk, *Pengantar Perbankan Syariah* (Padang: CV. Gita Lentera, 2025). h. 37

spin-off UUS menjadi BUS juga memperkuat konsolidasi dan daya saing bank syariah. Perkembangan ini didukung oleh meningkatnya literasi masyarakat serta inovasi digital yang memperluas akses layanan keuangan syariah¹¹

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia memasuki fase konsolidasi dan penguatan skala ekonomi, yang tercermin dari merger bank-bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) serta arah kebijakan OJK. Konsolidasi ini bertujuan membentuk bank syariah berskala besar dengan jaringan luas dan kapasitas inovasi yang lebih kuat agar mampu bersaing secara nasional maupun regional. Perluasan jaringan kantor dan pemanfaatan layanan digital semakin meningkatkan akses masyarakat terhadap bank syariah. Selain itu, penguatan tata kelola syariah melalui POJK Nomor 2 Tahun 2024 diharapkan memperkuat kepercayaan publik melalui penerapan kerangka kepatuhan syariah yang jelas dan terintegrasi. Secara keseluruhan, perkembangan kelembagaan perbankan syariah menunjukkan arah yang semakin matang dan berorientasi pada daya saing jangka panjang. Kehadiran BSI diharapkan mampu menjadi katalis pengembangan produk syariah yang lebih inovatif,

¹¹Mitra Sami Gulton dkk, *Manajemen Perbankan Syariah*, edisi 1 (Sleman,Yogyakarta: CV. TRIPE KONSULTAN, 2023). h. 10

berdaya saing tinggi, dan mampu menjangkau segmen pasar yang lebih luas.¹²

Selain konsolidasi kelembagaan, pengembangan perbankan syariah juga diarahkan pada penguatan keterkaitan dengan sektor riil dan ekosistem halal. Bank syariah didorong untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri halal, pariwisata syariah, serta ekonomi kreatif berbasis nilai-nilai Islam. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik pembiayaan syariah yang menekankan prinsip berbasis aset dan kegiatan usaha nyata, sehingga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di era digital, transformasi teknologi menjadi faktor penting dalam akselerasi pertumbuhan perbankan syariah. Digitalisasi layanan seperti mobile banking syariah, pembukaan rekening daring, serta integrasi dengan platform keuangan digital memungkinkan bank syariah meningkatkan efisiensi layanan sekaligus menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan. Inovasi digital ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah,

¹² Alif Ulfa, '*Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia*', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7.02 (2021), 1101–06.

khususnya di kalangan generasi muda dan masyarakat di daerah terpencil.¹³

Dengan demikian, perkembangan institusional bank syariah di Indonesia tidak hanya mencerminkan pertumbuhan jumlah lembaga dan aset, tetapi juga menunjukkan pergeseran menuju industri keuangan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada nilai. Ke depan, tantangan utama perbankan syariah terletak pada penguatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta peningkatan kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Upaya-upaya tersebut menjadi kunci agar perbankan syariah dapat memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.¹⁴

B. Definisi dan Landasan Hukum Bank Syariah

Pada bagian ini akan membahas mengenai Definisi dan Dasar Hukum Bank Syariah.

1. Definisi Bank Syariah

Perkembangan lembaga keuangan atau bank berkembang dengan pesat. Terbukti dengan banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro.

¹³ Kartika Merela Vanni dan Viki Safirotu Nadan, 'Efektivitas Strategi Pemasaran Digital Banking Bank Syariah Di Indonesia', Jurnal Mahasiswa Perbankan Syariah, 3 (2023), 237–48. h. 237

¹⁴ Hilman Tsani Rantisi dan Moh.Alldy Saputra, 'Strategi Penguatan Daya Saing Perbankan Syariah Indonesia: Analisis Dampak Digitalisasi Dan Kebijakan Spin-Off Unit Usaha Syariah (Uus)', Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 4.1 (2026), 315–19. h. 84

Munculnya lembaga-lembaga keuangan tersebut berangkat dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dan membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki guna untuk memudahkan aktivitas perekonomian.¹⁵

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Sedangkan Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana usaha, atau pembiayaan kegiatan usaha, serta kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro dan mikro.¹⁶

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai bank syariah sebagai berikut:

¹⁵ Miftahul Jannah, 'Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)' Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, (2018). h. 65

¹⁶ Dimas Anggi Restu, *Buku Praktis Bank Syariah*, edisi 1 (Cv.Brimedia Global, 2020).h. 2

- a. Heri Sudarsono menjelaskan bahwa bank syariah secara umum merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan serta menyediakan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan sistem operasi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kegiatan usaha bank ini senantiasa berhubungan dengan uang sebagai komoditas utama.
- b. Rachmadi Usman berpendapat bahwa bank syariah adalah bank yang seluruh kegiatan operasionalnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.
- c. Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa bank Islam merupakan lembaga perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya dalam hal tata cara bermuamalah. Dalam praktiknya, bank ini menghindari kegiatan yang mengandung unsur riba dan menggantinya dengan sistem investasi berdasarkan bagi hasil serta pembiayaan perdagangan.
- d. Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana menerapkan imbalan berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui mekanisme jual beli dan bagi hasil.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang

berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa menggunakan sistem bunga, melainkan dengan prinsip bagi hasil sesuai ajaran syariah Islam. Seluruh kegiatan operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW serta mengikuti ketentuan muamalah Islam.¹⁷

Agar lebih memahami cara kerja operasional bank syariah dapat diperhatikan gambar sebagai berikut:



G

ambar 1.1:Skema operasional bank syariah

Skema operasional bank syariah menunjukkan alur penghimpunan dana dari masyarakat, pengelolaan dana

¹⁷ Tri Yulianti Rosita, *Etika Pemasaran Perbankan Syariah*, (Penerbit Zara Abadi, 2023).h. 5-7

oleh bank, hingga penyaluran dana kembali kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah Islam.¹⁸

a. Nasabah Pemilik Dana (*Shahibul Maal*)

Nasabah bertindak sebagai pemilik dana yang menempatkan dananya di bank syariah dalam bentuk:

- 1) Tabungan
- 2) Giro
- 3) Deposito

b. Penempatan dana ini dilakukan melalui akad:

- 1) *Wadiah* (titipan), di mana dana dapat diambil kapan saja dan bank boleh memberikan bonus (tidak diperjanjikan).
- 2) *Mudharabah* (bagi hasil), di mana nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola dana.

c. Bank Syariah (*Mudharib*)

Bank syariah berperan sebagai pengelola dana yang diterima dari nasabah. Bank wajib:

- 1) Mengelola dana sesuai prinsip syariah
- 2) Menghindari *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi)
- 3) Menjalankan usaha yang halal dan produktif
- 4) Dana yang dihimpun tidak boleh digunakan untuk usaha yang bertentangan dengan syariah.

¹⁸ La Ode Alimunisa, 'Kajian Konsep Akad Dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah Di Indonesia', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8.03 (2022), 2511–21. h. 2513

d. Penyaluran Dana / Pembiayaan

Bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah pembiayaan atau pelaku usaha melalui beberapa akad, antara lain:

- 1) *Murabahah*: jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati
- 2) *Ijarah*: Sewa Menyewa
- 3) *Musyarakah*: kerja sama usaha dengan penyertaan modal bersama
- 4) *Mudharabah*: kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola

Pembiayaan ini digunakan untuk kegiatan usaha, perdagangan, jasa, atau kebutuhan produktif lainnya.

e. Hasil Usaha dan Pengembalian Dana

Dari kegiatan pembiayaan tersebut, bank memperoleh:

- 1) Keuntungan usaha
- 2) Margin jual beli
- 3) *Ujrah* (fee sewa)

Keuntungan tersebut kemudian:

- 1) Dibagikan kepada nasabah pemilik dana berdasarkan nisbah bagi hasil (khusus akad mudharabah)
- 2) Bank memperoleh bagian sesuai kesepakatan
- 3) Nasabah wadiah dapat menerima bonus secara sukarela dari bank

2. Landasan Hukum Bank Syariah

Secara yuridis normatif maupun yuridis empiris, keberadaan bank syariah telah diakui di Indonesia. Pengakuan normatif tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan secara empiris, bank syariah memperoleh kesempatan luas untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya serius untuk mendirikan bank syariah dimulai sejak tahun 1988, ketika pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang membuka deregulasi sektor perbankan, dan para ulama mulai berinisiatif membentuk bank tanpa sistem bunga.¹⁹

Hubungan yang akomodatif antara masyarakat muslim dan pemerintah kemudian melahirkan lembaga keuangan berbasis syariah yang mampu melayani transaksi tanpa riba. Perkembangannya semakin kuat setelah mendapat landasan hukum dalam sistem perbankan nasional. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan pendirian bank syariah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 kemudian mengatur tentang sistem bunga dan bagi hasil. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memperkenalkan sistem perbankan ganda (dual banking system), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menetapkan kebijakan moneter berlandaskan

¹⁹ Andi Bau Mallarangeng dan Mustari, *Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah Di Indonesia*, LEGAL: Journal of Law, 1.2 (2022), 1–10. h. 2-5

prinsip syariah, dan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 mengatur aspek kelembagaan serta kegiatan operasional syariah. Akhirnya, pada tahun 2008 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan bank syariah.²⁰

C. Prinsip dan Konsep Dasar Bank Syariah

Sebelum memahami prinsip dasar bank syariah, perlu diketahui bahwa bank syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang menekankan etika, keadilan, dan keberlanjutan. Berbeda dari bank konvensional yang berbasis bunga, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya melalui akad-akad yang mencerminkan kerja sama, jual beli, atau sewa yang sesuai dengan ketentuan syariah.

1. Prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah memiliki landasan yang kuat berupa prinsip dan konsep dasar yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman agar seluruh kegiatan perbankan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam.

¹¹Jakson Wirade, *Manajemen Pemasaran Produk Bank Syariah manajemen Pemasaran Produk Bank Syariah* (CV Brimedia Global, 2024).h. 37-38

Berikut merupakan pilar-pilar pokok dalam ajaran islam yang berkaitan langsung dengan bank Syariah:²¹

a. Etika

Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai nilai-nilai kebaikan dan keburukan serta norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Secara bahasa, istilah *etika* berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti karakter, sifat, atau kebiasaan. Dalam penerapannya, etika berfungsi sebagai pedoman bagi individu maupun kelompok dalam menentukan mana tindakan yang pantas atau tidak pantas dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks bank syariah, etika menjadi landasan utama dalam menjalankan setiap aktivitas keuangan dan bisnis. Prinsip etika Islam, seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, keadilan, dan tanggung jawab, harus diterapkan oleh seluruh pihak, baik manajemen maupun karyawan, dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Etika juga mencegah terjadinya praktik yang merugikan, seperti penipuan, manipulasi data, atau penyalahgunaan wewenang.

²¹ Ririn Dwi Noviyanti and Fani Romdon, ‘*Etika , Moral , Dan Akhlak : Pilar Utama Dalam Perbankan Syariah*’, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN), 3.4 (2024), 372–81.h. 376

b. Moral

Moral berasal dari kata Latin *mos* (bentuk jamaknya *mores*) yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Moral berkaitan dengan seperangkat nilai dan norma yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam menentukan tindakan yang dianggap benar atau salah. Dengan kata lain, moralitas mencerminkan pandangan masyarakat tentang perilaku yang baik maupun buruk, serta berfungsi mengatur sikap individu dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks bank syariah, moral menjadi dasar dalam menjaga perilaku dan integritas seluruh pihak yang terlibat, baik manajemen, pegawai, maupun nasabah. Moralitas mendorong terciptanya praktik perbankan yang berlandaskan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam.

c. Akhlak

Akhlak merupakan istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada perilaku, budi pekerti, atau karakter seseorang. Secara etimologis, kata *akhlak* berasal dari “*khuluq*,” yang berarti kebiasaan, tabiat, watak, adab, atau moral. Dalam ajaran Islam, akhlak memiliki posisi yang sangat penting karena mencerminkan bagaimana

seseorang berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia.

Dalam konteks bank syariah, akhlak menjadi nilai fundamental yang harus melekat dalam setiap aspek operasional dan pelayanan. Penerapan akhlak tercermin dalam perilaku jujur, adil, amanah, dan bertanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat di dalam lembaga keuangan syariah, baik karyawan, manajemen, maupun nasabah. Akhlak yang baik mendorong terciptanya kepercayaan antara bank dan masyarakat, karena kegiatan usaha dijalankan dengan integritas dan keikhlasan.

Etika, moral, dan akhlak merupakan pilar utama dalam perbankan syariah yang harus dijunjung tinggi oleh semua pelaku industri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, larangan riba, transparansi, serta tanggung jawab sosial, bank syariah dapat membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Namun, dalam penerapannya memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa praktik perbankan syariah tetap sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.²²

²² Sevi dan Muhammad Iqbal Fasa, '*Etika Dan Moralitas Dalam Perbankan Syariah Ethics And Morality In Sharia Banking*', JICN: Jurnal Intellect Dan Cendekiawan Nusantara, 1.November (2024), 8080–85. h. 8081

2. Konsep Dasar Perbankan Syariah

Dalam operasionalnya, Bank syariah harus selalu dalam Koridor prinsip-Prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yaitu pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan transaksi nyata (*penjualan riil*) dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yakni menempatkan nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah dalam posisi yang sejajar sebagai mitra usaha yang bekerja sama secara sinergis untuk memperoleh keuntungan bersama.
- c. Transparansi, di mana lembaga keuangan syariah senantiasa menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan berkelanjutan agar para nasabah dapat mengetahui dengan jelas kondisi serta perkembangan dana yang mereka miliki.
- d. Universalitas, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa perbankan syariah bersifat inklusif dan tidak membedakan suku, agama, ras, maupun golongan, sejalan dengan nilai-nilai Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam).²³

²³ Maimun dan Dara Thazira, '*Prinsip Dasar Perbankan Syariah*', Jurnal Sharia Economic Law, 1.1 (2022), 125–42.h. 130

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. *Maysir*

Dalam pandangan agama Islam, judi (*maysir*) adalah suatu transaksi yang dilakukan antara dua pihak untuk memperebutkan kepemilikan suatu barang atau manfaat, di mana hasilnya bergantung pada suatu tindakan atau peristiwa yang tidak pasti. Pihak yang menang memperoleh keuntungan, sedangkan pihak yang kalah menanggung kerugian, tanpa adanya pertukaran nilai yang adil dan nyata.²⁴ Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

Allah SWT Berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa

²⁴ Rani Puspa Dewi, ‘Larangan MAGHRIB (Maysir , Gharar , Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam’, Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social, 1 (2023), 23–33. h. 27-29.

manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukan.²⁵

Dalam sistem perbankan syariah, segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *maysir* dilarang keras. Hal ini karena praktik *maysir* bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah. Bank syariah harus memastikan bahwa seluruh produk dan layanannya tidak mengandung unsur spekulatif atau perjudian, seperti keuntungan yang diperoleh tanpa dasar aktivitas ekonomi yang nyata.

b. *Gharar*

Secara sederhana, *gharar* mengacu pada unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi, baik terkait dengan objek akad, harga, maupun syarat-syarat yang belum pasti. Ketidakpastian ini dapat

²⁵ *Q.S al-Baqarah: 219.*

menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi.²⁶

Berikut beberapa pandangan ulama mengenai *gharar*:

- 1) Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan manusia, di mana hasil akhirnya tidak dapat dipastikan dan berpotensi merugikan salah satu pihak.
- 2) Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *gharar* merupakan keadaan yang tampak menguntungkan, namun sebenarnya mengandung potensi kerusakan dan kebencian.
- 3) Ibnu Qayyim mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi terhadap sesuatu yang tidak dapat dipastikan penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada seperti menjual budak yang melarikan diri atau unta yang liar.
- 4) Imam Malik berpendapat bahwa *gharar* terjadi pada jual beli terhadap objek yang belum ada dan belum diketahui kualitasnya oleh pembeli, contohnya menjual hewan yang hilang atau janin hewan yang masih dalam kandungan induknya.

²⁶ Atik Devi Kusuma dkk, '*Gharar Dalam Transaksi Ekonomi : Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya*', Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum, 2 (2024). h. 140-144.

5) Menurut Imam Malik, jual beli dengan unsur seperti itu adalah haram karena mengandung unsur spekulasi dan *untung-untungan*.

Dalam sistem perbankan syariah, unsur *gharar* harus dihindari sepenuhnya karena bertentangan dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan keterbukaan dalam akad. Setiap produk dan layanan bank syariah wajib memiliki kejelasan mengenai objek transaksi, nilai, syarat, serta mekanisme pelaksanaannya.²⁷

c. *Riba*

Menurut Abdul Gofur Anshori, istilah *Riba* berasal dari akar kata Arab r-b-w, yang disebutkan sebanyak 20 kali dalam Al-Qur'an. Dalam berbagai konteks Al-Qur'an, kata *Riba* memiliki delapan makna berbeda, antara lain berarti bertambah, tumbuh, membesar, meningkat, meluas, menanjak, membengkak, dan sedikit berbukit. Secara umum, *riba* dapat diartikan sebagai pertumbuhan atau penambahan. Namun, meskipun secara bahasa *riba* bermakna "penambahan," tidak semua bentuk penambahan dianggap *riba* dalam hukum Islam.²⁸

²⁷ Diana Izza, 'Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah', Jurnal Keadaban, 3.2 (2021), 26–35.

²⁸ Rully Ginanjar Anggadinata, 'Kajian Konsep Riba Menurut Ahmad Hassan', Jurnal El-Badr, 1.1 (2024). h. 127-130

Secara teknis, para ulama fikih memberikan definisi Riba dengan penekanan yang berbeda-beda, antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah, *Riba* adalah kelebihan tanpa adanya imbalan yang setara dan disyaratkan dalam transaksi jual beli. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh tanpa dasar pertukaran yang sah dianggap sebagai *riba*.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, *Riba* adalah transaksi pertukaran yang menetapkan pengganti tertentu yang kesetaraannya tidak diketahui secara syariat pada saat akad, atau terdapat penundaan dalam penyerahan barang dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi. Menurut ulama Hanabilah, *Riba* didefinisikan sebagai pertambahan tertentu yang terjadi dalam transaksi yang secara syariat dilarang atau tidak memiliki dasar keadilan dalam pertukaran. Sesuai firman Allah SWT. Atas surah *Al-Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena

kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah 275).²⁹

Dalam sistem perbankan syariah, segala bentuk *riba* dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tolong-menolong (*ta'awun*). Riba dianggap merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketimpangan ekonomi karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya aktivitas produktif.³⁰

D. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan dari bank syariah adalah mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui sistem pembagian risiko dan hasil yang adil antara pemilik dana dan pengelola. Skema bagi hasil memungkinkan keuntungan maupun kerugian usaha ditanggung bersama sesuai

²⁹ *Q.S al-Baqarah/ 2:275*

³⁰ Rahmania dkk, 'Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah', Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam, 3.2 (2025), 9–19.

kesepakatan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara pemilik modal dan pelaku usaha. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perbankan syariah sebagai instrumen untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah dampak sosial yang merugikan, antara lain melalui keadilan kontrak dan transparansi. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam pemerataan kesempatan ekonomi dan penguatan sektor riil.³¹

Selain itu, Bank syariah menjalankan tiga fungsi utama yaitu:

1. Sebagai *agent of trust*, bank berperan sebagai lembaga yang memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menghimpun dana dan menyalurkannya ke sektor-sektor yang produktif dan sesuai prinsip syariah.
2. Sebagai *agent of development*, bank syariah berfungsi mendukung kegiatan ekonomi melalui pembiayaan investasi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa.
3. Sebagai *agent of services*, bank syariah menyediakan berbagai layanan dan jasa keuangan guna memenuhi kebutuhan transaksi dan aktivitas keuangan masyarakat.³²

³¹ Aisyah dan Miswan Ansori, 'Peran Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Perekonomian Indonesia : Tinjauan Histori', Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa), 5.1 (2025), 14–25. h. 18

³² Yayat Rahmat Hidayat dan Maman Surahman, 'Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008', Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1.1 (2017), 34–50. h. 39

Selain itu fungsi bank syariah sesuai dengan Pasal 4 UU No 21 Tahun 2008 yaitu untuk menghimpun dana, dalam hal ini bank syariah menjalankan fungsi:³³

1. Fungsi Manajer Investasi

Bank dalam hal ini menjalankan fungsinya utamanya dalam menghimpun dana dari masyarakat, kemudian mengelola dana dari pihak shahibul mal dalam upaya menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan sesuai dengan akad antara pihak shahibul mal dan bank syariah. Sebagai manajer investasi bank syariah harus dapat mencari jenis-jenis investasi yang aman dan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup dan dipastikan untuk kehalalannya. Bank syariah juga harus mampu menganalisis dan mempertimbangkan pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan dana dikelola dalam sector riil.

2. Fungsi Investor

Dalam fungsi ini bank syariah melakukan aktivitas menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam hal ini peran bank syariah adalah sebagai investor yang memiliki dana untuk disalurkan kepada para mitra sesuai dengan akad yang dipilih dengan mengedepankan pemilihan sektor yang

³³ Ilham dan Muslimin, *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Secara Litigasi Dan Non Litigasi)*, edisi 1 (Sulawesi Selatan: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021).h. 9 – 11.

produktif dan tentunya tidak melanggar Prinsip-Prinsip syariah.

3. Fungsi Sosial

Dalam menjalankan fungsi sosial bank merupakan bentuk lembaga baitul mal yang berfungsi dalam menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf dan dana sosial lainnya untuk kemudian disalurkan kepada pengelola zakat dan wakaf serta Pihak-Pihak yang membutuhkan bantuan dana kebajikan dari bank.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Dalam menjalankan usahanya bank umum syariah juga berperan dalam memberikan fasilitas dalam lalu lintas pembayaran untuk membantu jalannya fungsi perekonomian. Seperti halnya pada bank konvensional, bank syariah memberikan fasilitas jasa kepada nasabah maupun mitra yang membutuhkan jasa bank, yang dapat berupa kliring, inkaso, makalah, kafilah dan sebagainya.

E. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perkembangan bank umum syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah semakin pesat, terlebih setelah terbukti bahwa bank syariah mampu bertahan saat krisis ekonomi tahun 1998. Ketika sebagian besar perbankan nasional mengalami kesulitan, sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah, khususnya Bank Muamalat, membuat kinerjanya tetap stabil. Bank syariah

tidak terpengaruh oleh lonjakan suku bunga simpanan seperti bank konvensional, sehingga beban operasionalnya lebih ringan.³⁴

Perbedaan utama antara lembaga keuangan syariah dan konvensional terletak pada mekanisme pengembalian dan pembagian keuntungan. Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai dasar kegiatan usaha. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga sebagai sumber pendapatan maupun sebagai beban atas pinjaman, karena bunga dianggap sebagai riba yang dilarang dalam ajaran Islam.

Mendengar istilah bank syariah dan bank konvensional tentu sudah bukan hal baru. Keduanya merupakan lembaga keuangan yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat dalam bidang perbankan di Indonesia. Berikut ini penjelasan mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional dari beberapa aspek sebagai berikut:³⁵

1. Pengertian

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis

³⁴ Nur Vitriani, Anggun Okta Fitri, and Sherly Etika Sari, 'Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia', Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi, 1.1 (2025), 88–95. h. 89

³⁵ Sari Wahyuna dkk, 'Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Konvensional', Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), 1.1 (2022), 183–96. h.188-190

Ulama Indonesia (MUI). Prinsip tersebut meliputi keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta menjauhi unsur gharar (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), *riba* (bunga), zalim, dan aktivitas yang haram.

Sementara itu, bank konvensional adalah lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya secara umum sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan memberikan layanan lalu lintas pembayaran menggunakan sistem bunga sebagai dasar operasionalnya.

2. Asas

Kedua jenis bank ini sama-sama berasaskan demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bedanya, bank syariah menambahkan asas prinsip syariah dalam setiap operasionalnya, yang tidak terdapat dalam bank konvensional.

3. Fungsi

Bank syariah memiliki fungsi yang lebih beragam dibandingkan bank konvensional. Selain menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank syariah juga berperan dalam kegiatan sosial melalui lembaga *baitul mal*. Bank syariah dapat menerima dan menyalurkan dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, maupun dana sosial lainnya kepada lembaga pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat mengelola dana wakaf uang, kemudian

menyalurkannya kepada pihak pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai amanah dari pemberi wakaf (*wakif*).³⁶

4. Regulasi

Sisi pengawasan, baik bank syariah maupun bank konvensional sama-sama diawasi oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, bank syariah memiliki pengawas tambahan yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi memastikan seluruh kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah Islam.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi kedua bank memiliki beberapa kesamaan, seperti adanya dewan komisaris dan direksi. Namun, bank syariah memiliki tambahan unsur penting yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas perbankan.

6. Sumber Pendapatan

Perbedaan lainnya terletak pada sumber pendapatan. Pendapatan bank syariah diperoleh melalui sistem bagi hasil, yakni hasil dari kerja sama dengan nasabah berdasarkan kesepakatan dan kinerja usaha. Sedangkan bank konvensional mendapatkan pendapatan dari bunga yang bersifat tetap. Bank syariah hanya menyalurkan dana ke sektor yang halal, sementara bank

³⁶ Putri Amelia Sofjan, 'Bank Syariah Lembaga Intermediary Financial', Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 3.4 (2026), 319–26. h. 320-321

konvensional tidak memiliki batasan tersebut. Besarnya bagi hasil di bank syariah dapat berubah sesuai hasil usaha, sedangkan bunga pada bank konvensional bersifat tetap.

7. Hubungan bank dengan nasabah

Bank konvensional memandang hubungan dengan nasabah secara transaksional sebagai kreditur-debitur, di mana bank meminjamkan dana dengan bunga tetap. Sebaliknya, bank syariah membangun hubungan berbasis kemitraan (seperti *mudharabah* atau *musyarakah*), penjual-pembeli (*murabahah*), serta sewa-menyewa (*ijarah*), dengan pembagian risiko dan keuntungan yang adil.

Agar semakin mudah memahami perbedaan bank syariah dan bank konvensional dapat memperhatikan tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1: Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional³⁷

No	Aspek Perbandingan	Bank Syariah	Bank konvensional
1.	Pengertian	Prinsip syariah islam, bebas <i>riba</i>	Sistem bunga

³⁷ Ahmad Muhajur dkk, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.June (2024), 374–84. h. 380

2.	Asas	Demokrasi ekonomi,kehati-hatian dan syariah	Demokrasi ekonomi
3.	Fungsi	Intermediasi keuangan dan fungsi sosial	Intermediasi keuangan
4.	Pengawasan	OJK/BI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	OJK/BI
5.	Struktur Organisasi	Komisaris, direksi, dan DPS	Komisaris dan direksi
6.	Sumber Pendapatan	Bagi hasil, margin, dan <i>fee</i> jasa	Bunga dan <i>fee</i> jasa
7.	Hubungan dengan Nasabah	Kemitraan dan jual beli	Kreditur–debitur

Kesimpulan:

Berdasarkan uraian pada Bab II, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem keuangan nasional yang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Perkembangan tersebut didukung oleh sejarah kelembagaan yang jelas, penguatan regulasi, serta meningkatnya peran negara dalam menyediakan landasan hukum dan pengawasan yang memadai.

Bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, kemitraan, transparansi, dan menjauhi unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional, baik dari segi operasional, sumber pendapatan, maupun hubungan antara bank dan nasabah. Dengan sistem bagi hasil dan kemitraan usaha, bank syariah menempatkan nasabah sebagai mitra, bukan semata-mata sebagai debitur.

Selain berorientasi pada keuntungan, bank syariah memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, yaitu mendorong pemerataan kesejahteraan, memperkuat sektor riil, serta mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*. Fungsi bank syariah sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services* menunjukkan peran

strategisnya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan adanya perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, pemahaman terhadap konsep, prinsip, serta dasar hukum bank syariah menjadi penting sebagai landasan teoritis dalam buku ini. Oleh karena itu, Bab II memberikan gambaran umum dan kerangka konseptual yang menjadi pijakan untuk pembahasan pada bab selanjutnya.

Latihan Soal:

1. Jelaskan pengertian bank syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 dan sebutkan tujuan utamanya dalam sistem keuangan nasional!

Jawaban: Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berlandaskan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Prinsip syariah tersebut mengatur hubungan antara bank dan nasabah melalui akad-akad yang sesuai dengan ketentuan muamalah Islam, seperti akad bagi hasil, jual beli, dan sewa, serta melarang adanya unsur riba, gharar, dan maysir.

Dalam konteks sistem keuangan nasional, bank syariah tidak hanya diposisikan sebagai lembaga intermediari

keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, terdapat dua tujuan utama bank syariah, yaitu:

- a. Mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan

Bank syariah bertujuan menciptakan keadilan dalam aktivitas ekonomi melalui sistem bagi hasil dan pembagian risiko yang adil antara pemilik dana dan pengelola usaha. Skema ini memungkinkan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mencegah eksploitasi salah satu pihak.

- b. Mendukung pembangunan ekonomi nasional dan sektor riil

Bank syariah menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif yang halal dan nyata, seperti perdagangan, investasi, dan usaha *riil*. Dengan demikian, perbankan syariah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta selaras dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mudarat dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

- c. Meningkatkan inklusi keuangan dan akses layanan keuangan syariah

Perkembangan kelembagaan bank syariah, termasuk pembentukan unit usaha syariah dan perluasan jaringan layanan, bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Hal ini mendukung peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan nasional.

- d. Mewujudkan kemaslahatan umat sesuai prinsip *maqasid al-syari'ah*

Bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah dampak sosial yang merugikan. Prinsip ini tercermin dalam larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penerapan etika, moral, dan akhlak dalam seluruh kegiatan operasional.

- e. Membangun kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan nasional

Dengan menjalankan fungsi sebagai *agent of trust*, bank syariah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara amanah dan transparan. Keberadaan pengawasan ganda melalui OJK dan Dewan Pengawas Syariah memperkuat kepercayaan publik serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

2. Bandingkan definisi bank syariah menurut para ahli & UU No.21/2008!

Jawaban:

- a. Definisi bank syariah menurut para ahli pada dasarnya menekankan aspek operasional, prinsip, dan karakteristik syariah dalam praktik perbankan.
- b. Heri Sudarsono menjelaskan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan dan menyediakan jasa pembayaran dengan sistem operasi yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Pandangan ini menekankan fungsi intermediasi bank syariah dalam mengelola dana masyarakat.
- c. Rachmadi Usman memandang bank syariah sebagai bank yang seluruh kegiatan operasionalnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga tidak hanya produknya, tetapi juga proses dan mekanismenya harus sesuai syariah.
- d. Muhammad Syafi'i Antonio menekankan aspek muamalah Islam, di mana bank syariah menghindari riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil serta pembiayaan perdagangan yang adil.
- e. Sementara itu, Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso menyoroti mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana melalui jual beli dan bagi hasil sebagai ciri utama bank syariah.

Di sisi lain, UU No. 21 Tahun 2008 memberikan definisi bank syariah secara formal dan yuridis, dengan

menempatkan bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang memiliki dasar hukum, struktur kelembagaan, serta pengawasan yang jelas. Undang-undang ini tidak hanya menjelaskan prinsip operasional, tetapi juga mengatur aspek kelembagaan, produk, pengawasan, dan kepatuhan syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Definisi para ahli lebih menekankan aspek konseptual dan praktik operasional.
- 2) Definisi dalam UU menekankan kepastian hukum, pengaturan kelembagaan, dan legitimasi negara terhadap perbankan syariah.

Keduanya saling melengkapi dalam membentuk pemahaman yang utuh mengenai bank syariah.

3. Uraikan prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi syariah!

Jawaban:

- a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bank syariah menegaskan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada aktivitas ekonomi yang nyata dan pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Bank syariah tidak membebankan keuntungan secara sepihak, sebagaimana bunga dalam bank konvensional, melainkan membagi hasil usaha secara adil sesuai kesepakatan akad.

b. Prinsip Kemitraan

Prinsip kemitraan menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha yang sejajar. Nasabah tidak diposisikan semata-mata sebagai debitur, melainkan sebagai rekan kerja sama dalam kegiatan usaha. Melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah, bank dan nasabah bersama-sama menanggung risiko dan menikmati hasil usaha.

c. Prinsip Transparansi

Transparansi mengharuskan bank syariah menyampaikan informasi keuangan dan mekanisme pengelolaan dana secara terbuka. Nasabah memiliki hak untuk mengetahui kondisi dan perkembangan dana yang dikelolanya, sehingga tercipta kepercayaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah.

Ketiga prinsip ini menjadi fondasi utama yang membedakan perbankan syariah dari sistem perbankan konvensional.

4. Sebutkan 3 perbedaan bank syariah dan konvensional!

Jawaban:

a. Sistem Operasional dan Sumber Pendapatan

Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa yang berbasis akad syariah, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai sumber pendapatan utama.

b. Hubungan antara Bank dan Nasabah

Hubungan dalam bank syariah bersifat kemitraan, penjual-pembeli, atau sewa-menyewa, sedangkan bank konvensional membangun hubungan kreditur-debitur yang bersifat transaksional.

c. Pengawasan dan Kepatuhan

Selain diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah memiliki pengawasan tambahan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah Islam.

